BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.432.548.653.504,00
2. Belanja Daerah	Rp.	1.461.548.653.504,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(29.000.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	29.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	29.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA):	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	42.164.883.762,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	1.319.070.465.078,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	71.313.304.664,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah sejumlah	Rp.	7.058.816.212,00
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp.	445.024.224,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	7.384.538.798,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	27.276.504.528,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah	Rp.	39.582.831.078,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	637.989.763.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	290.359.121.000,00
d. Dana Desa sejumlah	Rp.	351.138.750.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah	Rp.	71.313.304.664,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja operasi sejumlah	Rp.	794.513.745.389,00

c. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
d. Belanja transfer sejumlah Rp. 485.270.644.689,00

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 403.970.084.056,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 269.136.439.669,00
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 79.952.004.664,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp 40.455.217.000,00

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 23.278.230.748,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp. 85.133.137.697,00
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah Rp. 67.486.955.606,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp. 865.939.375,00

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 750.384.044,00
b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 484.520.260.645,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 29.000.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp. 29.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;

3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD, belanja dan pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaaan keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang;
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal;
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
10.	Lampiran X	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
11.	Lampiran XI	Daftar Kegiatan Lanjutan DPAL;
12.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan;
13.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 2020

Pjs. BUPATI NIAS SELATAN,

RIA NOFIDA TELAUMBANUA

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**42.164.883.762**
4.1.01	Pajak Daerah	7.058.816.212
4.1.02	Retribusi Daerah	445.024.224
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.384.538.798
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.276.504.528
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.319.070.465.078**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.319.070.465.078
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**71.313.304.664**
4.3.01	Pendapatan Hibah	71.313.304.664
	Jumlah Pendapatan	**1.432.548.653.504**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**794.513.745.389**
5.1.01	Belanja Pegawai	403.970.084.056
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.136.439.669
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	79.952.004.664
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	40.455.217.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**176.764.263.426**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.278.230.748
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.133.137.697
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.486.955.606
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	865.939.375
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**485.270.644.689**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	750.384.044
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	484.520.260.645
	Jumlah Belanja	**1.461.548.653.504**
	Total Surplus/(Defisit)	**(29.000.000.000)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**29.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**29.000.000.000**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**
	Pembiayaan Netto	**29.000.000.000**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**